



PUTUSAN
Nomor 2847 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

WARSINAH, bertempat tinggal di Jalan Dr. Soeparno RT 003 RW 005, Desa Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pahotma Butar Butar, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Pahotma Butar Butar, S.H., dan Rekan, beralamat di Veteran Nomor 4 (Utara Pasar Mandiri) RT 04 RW 04, Kelurahan Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **SOFIANA SEPTI LESTARI**, bertempat tinggal di Jalan Adipati Mersi Nomor 29 RT 004 RW 002, Desa Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
2. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KCP SUDIRMAN PURWOKERTO**, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 747, Purwokerto, diwakili oleh Bambang Sudaryanto, selaku Pemimpin Cabang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Meliyanti, dan kawan, Account Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Sudirman Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2016;
3. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH DAN DI YOGYAKARTA cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN**

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2847 K/Pdt/2018



NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO,
berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 876, Purwokerto,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Suyanto, S.H.,
M.M., dan kawan-kawan, Kepala KPKNL Purwokerto,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2015;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa Penggugat berhak menggugat di tempat kedudukan salah satu dari Tergugat;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar lunas utangnya terhadap Tergugat II;
5. Menyatakan Tergugat II untuk menyerahkan aset milik Penggugat berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 913, luas 262 m², atas nama Warsinah Janda Tamiardja yang terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 1182/1992;
6. Menghukum Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat atas ganti rugi materiil yang dialami Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), karena Penggugat akan kehilangan tanah milik Penggugat;
7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian imaterial yang dialami Penggugat sebesar

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2847 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1,00 (satu rupiah), karena mencemarkan nama baik Penggugat dimana Penggugat hanya sebagai penjamin;

8. Menyatakan hukunya bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi ataupun perlawanan;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara;

Subsida:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonvensi adalah Penggugat yang benar, beriktikad baik dan harus dilindungi hukum;
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mengosongkan objek sengketa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 913/Desa Purwokerto Wetan atas nama Warsinah janda Tamiardja yang terletak di Desa Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi;
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Pwt., tanggal 9 September 2015, dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2847 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp676.000,00 (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 537/PDT/2015/PT SMG., tanggal 10 Maret 2016, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 9 September 2015 Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Pwt., sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat (sekarang Pembanding) untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi (sekarang Terbanding) seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2847 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 6 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Pwt., *juncto* Nomor 537/PDT/2015/PT SMG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 April 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Mengabulkan permohonan kasasi secara keseluruhan dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 537/Pdt/2015/PT Smg., tanggal 10 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 16/Pdt.G/2015/PN Pwt., tanggal 9 September 2015;
4. Menyatakan hukunya bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I untuk membayar lunas utangnya terhadap Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II;
6. Menyatakan Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk menyerahkan asset milik Penggugat berupa sebidang tanah dengan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2847 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 913, luas 262 m², atas nama Warsinah Janda Tamiardja yang terletak di Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas sesuai dengan Surat Ukur Nomor 1182/1992;

7. Menghukum Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II untuk membayar kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat atas ganti rugi materil yang dialami Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), karena Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat akan kehilangan tanah milik Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat;
8. Menghukum Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III untuk membayar kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat atas kerugian imaterial yang dialami Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebesar Rp1,00 (satu rupiah), karena mencemarkan nama baik Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dimana Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat hanya sebagai penjamin;
9. Menyatakan hukumnya bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi ataupun perlawanan;
10. Menghukum Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tanggal 13 Mei 2016 sedangkan Termohon Kasasi III tanggal 11 Mei 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 April 2016 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 13 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dan tanggal 11 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangannya *Judex Facti* telah tepat dan benar dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa Penggugat sebagai penjamin utang Tergugat I kepada Tergugat II dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 913, oleh karena Tergugat I telah wanprestasi dan telah diberikan peringatan sampai 3 (tiga) kali, maka perbuatan Tergugat II selaku pemegang hak tanggungan untuk pelunasan utang Tergugat I berhak mengajukan pelelangan kepada Tergugat III dan bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Warsinah tersebut harus ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **WARSINAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi,

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2847 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2847 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2847 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)